



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka perlu didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
 - b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dan selaras dengan kebijakan nasional, visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
8. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan

Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

9. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, sarana dan prasarana, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
10. Data adalah fakta berupa angka, karakter simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
11. Basis Data (Data Base) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
12. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
13. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
14. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
15. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
17. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Pemerintah Daerah
24. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah lain.
25. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
26. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
27. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
28. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
29. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat

- kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
30. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 31. Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protocol yang disetujui Bersama lewat, bermacam-macam jalur, komunikasi, biasanya lewat network tcp/ip dan protocol http dengan memanfaatkan file xml.
 32. Kode sumber terbuka adalah system pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh para pelaku yang bekerjasama dengan memanfaatkan kode sumber source code yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet).
 33. Kode sumber tertutup adalah merupakan sebuah program (software) yang kodenya itu tidak dibuka untuk umum.
 34. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
 35. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
 36. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
 37. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.

Bagian Kedua

Prinsip, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. efektifitas;
- b. keterpaduan;

- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

- a. mewujudkan proses kerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. menciptakan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE ;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Referensi Arsitektur; dan
 - b. Domain Arsitektur.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

- (6) Bupati melakukan reviu Arsitektur SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Paragraf 2

Referensi Arsitektur

Pasal 8

Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

Paragraf 3

Domain Arsitektur

Pasal 9

- (1) Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. Domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain arsitektur data dan informasi;
 - c. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain arsitektur Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan masing-masing Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan SPBE;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah untuk Domain Arsitektur Data dan Informasi;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika untuk domain:
 1. Arsitektur Aplikasi SPBE
 2. Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
 3. Arsitektur Keamanan SPBE

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Tim Koordinasi SPBE yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan reviu Peta Rencana SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 11

Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 14

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 15

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Tim Koordinasi SPBE berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. Data dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
 - b. Data dan informasi yang dikecualikan.
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

- (4) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur SPBE

Pasal 17

Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. Pusat data;
- b. Jaringan Intra; dan
- c. Sistem Penghubung Layanan.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di fasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informasi.

Pasal 19

- (1) Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan sekumpulan data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah, dan saling terhubung.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya.
- (3) Pusat Data yang digunakan pemerintah daerah antara lain:
 - a. Pusat Data Nasional;
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat data yang dikelola oleh Pemerintah daerah bertujuan untuk menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-time server;
- (5) Setiap perangkat daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya pada pusat data daerah.

Pasal 20

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informasi.

Pasal 21

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan intra dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus

mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

- (3) Penjaminan Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (5) Penjaminan Keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan Kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Tim Koordinasi SPBE dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik
- (2) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

merupakan Layanan SPBE yang mendukung tatalaksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, kegiatan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Layanan Publik Berbasis Elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan Publik Berbasis Elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. Manajemen Risiko;
 - b. Manajemen Keamanan Informasi;
 - c. Manajemen Data;
 - d. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Manajemen Pengetahuan;
 - g. Manajemen Perubahan; dan

h. Manajemen Layanan SPBE.

- (2) Pelaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko, Tim Koordinasi SPBE dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE

- (3) Manajemen Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi, Tim Koordinasi SPBE dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Data Tim Koordinasi SPBE dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan Komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Tim Koordinasi SPBE dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pandayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen Sumber Daya Manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan Pemerintah.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi SPBE dapat berkoordinasi dan

melakukan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 38

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan Keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan ahli pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan Tim Koordinasi SPBE berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 39

- (1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian, proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

- (3) Manajemen Perubahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan Tim Koordinasi dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Aparatur Negara.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan Pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengoperasian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Tim Koordinasi SPBE dapat berkoordinasi dan melakukan

konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga Audit Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a,

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 43

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang kemanan siber yang dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) Kali dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi SPBE berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat

Audit Keamanan SPBE

Pasal 44

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Audit keamanan Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c. Audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
 - (3) Audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang kewan siber yang dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.
 - (4) Audit Keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kewan siber yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
 - (5) Dalam melaksanakan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi SPBE berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BABV

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE.
- (4) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:

a.	Ketua	:	sekretaris daerah
b.	anggota	:	1.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara 2.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

- (5) Koordinasi dan Penetapan Kebijakan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretaris Daerah.
- (6) Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (7) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembangunan dan/atau

pengembangan Aplikasi Umum dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian;
 - h. pengaduan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 47

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup:
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;

- c. layanan pengadaan;
 - d. layanan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Kearsipan

Pasal 48

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah;

- b. penyelenggaraan basis data integrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi dan kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 49

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

- (5) Integrasi Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kelima

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 50

- (1) Untuk kecepatan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Daerah, dapat melakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan proses bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keenam

Pendanaan Percepatan SPBE

Pasal 51

Pendanaan yang diperlukan untuk Percepatan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan, meningkatkan kualitas SPBE—dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah.
- (2) Koordinator SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat, lembaga pemerintah, non pemerintah berperan aktif mendukung terhadap pelaksanaan SPBE.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SPBE

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.

- (3) Pelaksanaan Pembinaan, Penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

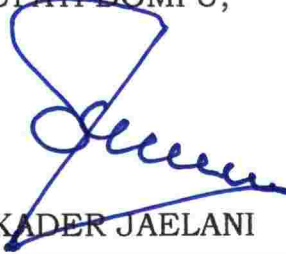
Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 05 Oktober 2022

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN P PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT 48 TAHUN 2022